



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bunyu, 22 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Endre kang, 07 November 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Pebruari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur,



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/02/III/1998 tanggal 11 Pebruari 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 20 tahun di jalan Bintara RT. 012 Desa Bunyu Selatan xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

3.1. M. Rosman Jaelani Bin Rustam, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 April 2003;

3.2. Jumriah Binti Rustam, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 April 2005;

3.3. M. Irvan Ramadhani Bin Rustam, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2010;

4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka main judi Kartu, pulang larut malam bahkan sampai pagi;

6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/02/II/1998 tanggal 11 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404122011070004 kepala keluarga atas nama Rustam tertanggal 28 November 2017 yang



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
SD, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan RT. 01, Desa Bunyu Selatan,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Jalan Bintara, Desa Bunyu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan jarang berada di rumah saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat main judi dan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Bintara, Desa Bunyu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan marah-marah saat pulang ke rumah setelah bermain judi, saksi melihat sendiri hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan Sri Hasna Wati Syam binti Sampara Lili (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.1, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada tanggal 11 Februari 1998 telah menikah dengan Nur Alam binti M Syair *in casu* Penggugat di wilayah Kantor



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Rustam, lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Juli 1972 dari ayah bernama Baco Nohong dan ibu bernama Turu, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Nur Alam, lahir di Pinrang pada tanggal 22 September 1977 dari ayah bernama M Syair dan ibu bernama Aminah status dalam keluarga adalah Istri;
- Muhamad Rosman Jaelani, lahir di Bunyu pada tanggal 6 April 2003 dari ayah bernama Rustam dan ibu bernama Nur Alam status dalam keluarga adalah anak;
- Jumriah, lahir di Bunyu pada 18 April 2006 dari ayah bernama Rustam dan ibu bernama Nur Alam status dalam keluarga adalah anak;
- Muhammad Irvan Ramadhani, lahir di Bulungan pada tanggal 28 Agustus 2010 dari ayah bernama Rustam dan ibu bernama Nur Alam status dalam keluarga adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rosman Jaelani, Jumriah dan Muhammah Irvan Ramadhani;

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 nama ayah Tergugat adalah Laisa dan pada bukti P.2 nama ayah Tergugat adalah Baco Nohong dan kedua nama tersebut merupakan orang yang sama sehingga nama Tergugat yang semula TERGUGAT selanjutnya ditulis TERGUGAT alias Rustam bin Baco Nohong;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bintara Desa Bunyu Selatan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rosman Jaelani, Jumriah dan Muhammadiyah Irvan Ramadhani;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bermain judi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Saksi-saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi-Saksi Penggugat adalah sepupu Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai Tergugat jarang pulang ke rumah dan keterangan Saksi II Penggugat mengenai Tergugat marah-marah saat pulang ke rumah setelah bermain judi adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi Penggugat sendiri namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga menurut





ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rosman Jaelani, Jumriah dan Muhammad Irvan Ramadhani;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bintara Desa Bunyu Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
5. Bahwa Saksi-saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berjudi sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضى بـينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TSe